

Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan PP No. 711 990 dan Turunannya¹

Hariadi Kartodihardjo²

Perjalanan pembangunan HTI di Indonesia tidak terlepas dari adanya PP No. 7/1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Di dalam PP ini pengaturan pembangunan HTI mulai memerankan pemerintah secara aktif melalui pembiayaan pembangunan HTI dalam bentuk **Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)**. Penjabaran pelaksanaan 'PMP' dalam pembangunan HTI dilaksanakan melalui SK Bersama antara MenHut dengan MenKeu (No. 496/Kpts-II/94 dan No. 533/KMK.017/94) tentang ketentuan penyertaan modal negara dan pinjaman yang berasal dari DR untuk pembangunan HTI. Melalui SK Bersama inilah, komposisi dana HTI ditetapkan sebagai berikut:

1. PMP melalui BUMN Kehutanan dari DR sebesar 14%
2. Penyertaan modal badan hukum swasta atau koperasi 21%
3. Pinjaman DR sebesar 32.5% dengan bunga 0%
4. Pinjaman komersial dari DR sebesar 32.5% dengan bunga yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan tingkat bunga rata-rata deposito berjangka satu tahun yang berlaku pada bank penyalur.

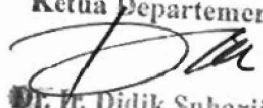
Berdasarkan ketentuan tersebut, DR untuk pembangunan HTI diberikan untuk satu kali daur tanaman pokok. Pengembalian pinjaman dilakukan setelah pembangunan HTI mulai menghasilkan. Pelaksanaan SK Bersama tersebut dijalankan melalui SK MenHut No 375/Kpts-II/1996 yang kemudian diperbaiki dengan SK MenHut No. 93/Kpts-II/1998, yang menetapkan bahwa :

1. Untuk HTI dengan daur tanaman dibawah 10 tahun, DR diberikan sesuai daur tanaman. Sedangkan bila daur tanaman lebih dari 10 tahun, DR diberikan paling lama untuk waktu 10 tahun.

¹ Bahan Diskusi Publik dan Bedah Buku oleh Lembaga Bantuan Hukum Badan Usaha Milik Negara (LBH-BUMN) di Jakarta 28 Maret 2006

² Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI.

(2)

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MNH

Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

2. DR dikembalikan dari hasil tebangan kayu pembangunan HTI. Ketentuan ini ditampung dalam perjanjian kredit dengan Bank Penyalur DR yang ditunjuk Menteri Kehutanan. Berdasarkan ketentuan ini maka DR harus dikembalikan paling lambat tahun ke sebelas setelah SK-HPHTI. Dalam hal daur tanaman kurang dari sepuluh tahun, maka sejak penebangan kayu dari HTI, pinjaman DR sudah mulai diangsur.

Dengan konsep pembangunan HTI yang sebagian besar modalnya (79%) dari DR, SK Menhut No 375/1996 tersebut memberikan ketentuan yang cukup rigid terhadap prosedur pencairan DR. Antara lain harus dibuktikan adanya Rencana Karya Tahunan (RKT) yang sudah disahkan, *cashflow* berdasarkan RKT, bukti setor PMS dan PMP per semester, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanaman, serta syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Bank Penyalur DR.

Ketentuan mengenai jangka waktu HP-HTI di dalam PP No. 7/1990 di atas yaitu selama daur tanaman pokok ditambah 35 tahun. Prestasi penanaman di dalam kawasan yang diusahakan tersebut ditetapkan bahwa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya SK HP-HTI harus sudah ditanam seluas 1/10 dari luas areal yang diberikan. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 tahun, areal HP-HTI yang sudah diberikan seluruhnya telah ditanami.

Ketentuan tentang skema penanaman dan pendanaan HTI tersebut di atas berakhir pada tahun 2000. Diawali dengan Surat Edaran Menhut No 922/Menhutbun-VI/1999 yang intinya memberi peluang kepada swasta untuk memperbesar kepemilikan sahamnya, sehingga beban pendanaan dari pemerintah (DR) berkurang atau bahkan tidak ada. Alternatif lain yang dapat dilakukan swasta adalah merger atau bagi yang tidak layak dilanjutkan dapat mengajukan likuidasi. Belum diketahui bagaimana reaksi swasta tentang surat edaran ini, dengan Surat Edarannya No. 549/II-Keu/2000, Departemen Kehutanan menyatakan bahwa DR untuk pembangunan HTI dihentikan.

Kesimpulan:

1. Pembangunan HTI periode 1990 – 2000 diatur melalui PP. No. 7/1990 dan berbagai peraturan turunannya yang pada intinya memuat skema penanaman dan pendanaan HTI:
2. Dalam skema pendanaan, DR disalurkan kepada perusahaan HTI (patungan antara BUMS atau Koperasi dengan BUMN Kehutanan) dalam bentuk PMP, pinjaman tanpa bunga, maupun pinjaman dengan bunga komersial. Pengembalian pokok pinjaman dan bunga dilakukan pada saat HTI mulai menghasilkan.
3. Pada tahun 2000 terjadi perubahan kebijakan yang menyatakan bahwa DR untuk pembangunan HTI dihentikan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan sebelumnya, sehingga banyak perusahaan HTI yang *collapse* secara finansial.

ooo